

**MEKANISME PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH PENDIDIKAN
BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT ARTHA BUANA METRO**

(Laporan Akhir)

Oleh

Nina Musda Apriliza



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

MEKANISME PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH PENDIDIKAN BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT ARTHA BUANA METRO

Oleh:

NINA MUSDA APRILIZA

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro merupakan lembaga keuangan syariah berupa non-bank, yang fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang saat ini keberadaannya sudah membantu pertumbuhan usaha mikro dan menengah, serta masyarakat lainnya yang memerlukannya dengan menggunakan sistem syariah. Masalah yang dihadapi yaitu bagaimana mekanisme produk simpanan mudharabah pendidikan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro sudah berjalan dengan baik atau belum.

Tujuan laporan akhir ini untuk mengetahui mekanisme produk simpanan mudharabah pendidikan pada Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro, apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau masih terdapat kendala-kendala yang masih harus di perbaiki kedepannya oleh pihak perusahaan yang bersangkutan.

Pada laporan akhir ini metode observasi dengan pengamatan langsung dilapangan, wawancara dengan pihak perusahaan dan studi pustaka dengan melihat literatur yang berhubungan dengan laporan akhir.

Hasil laporan akhir menunjukkan bahwa dalam penerapan produk SIDIK (simpanan pendidikan) di BMT Artha Buana Metro ini ini sesuai dengan syariah, namun dalam produk simpanan pendidikan melampirkan nisbah bagi hasil. Sedangkan dalam fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali pemberian sukarela dari pihak BMT Artha Buana Metro.

Kata kunci: Koperasi, Mekanisme, Produk Simpanan, Standar Operasional Prosedur (SOP).

**MEKANISME PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH PENDIDIKAN
BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT ARTHA
BUANA METRO**

Oleh

Nina Musda Apriliza

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai sebutan
AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH
PENDIDIKAN BERDASARKAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT ARTHA BUANA METRO.**

Nama Mahasiswa : **Nina Musda Apriliza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1801081028**

Program Studi : **DIII Keuangan dan Perbankan**

Jurusan : **Manajemen**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Pembimbing Laporan Akhir 1

Pembimbing Laporan Akhir 2

Dr. Ribhan, S.E., M.Si.
NIP. 196807082002121003

Mirwan Karim, S.E., M.M.
NIP. 195903081985031001

Ketua Jurusan,

**Ketua Program Studi
Diploma III Keuangan dan Perbankan**

Aripin Ahmad, S.E., M.Si.
NIP. 196001051986031005

Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP. 197703242008122001

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ribhan, S.E., M.Si.**

Penguji Utama : **Aida Sari, S.E., M.Si.**

Sekretaris Penguji : **Mirwan Karim, S.E., M.M.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian : 07 Juli 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul: **MEKANISME PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH PENDIDIKAN BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT ARTHA BUANA METRO.**

Yang akan diuji pada tanggal 07 Juli 2022 adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian dari tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai tulisan pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Bandar Lampung, 07 Juli 2022
Yang Memberi Pernyataan,



Nina Musda Apriliza
NPM 1801081028

RIWAYAT HIDUP

Nina Musda Apriliza dilahirkan di Metro, pada tanggal 02 April 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Musanip dan Ibu Daniar. Penulis mengawali di Taman Kanak-kanak Pertiwi Kota Metro pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Pertiwi Teladan Kota Metro. Selanjutnya pada tahun 2012, peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Metro. Dan pada tahun 2018 telah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Metro. Pada tahun 2018 peneliti diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi.

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) *HYBRID* selama 12 hari secara Online dan 2 hari kunjungan pada tanggal 25 Maret 2021 – 26 Maret 2021 di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro pada tahun 2021.

MOTTO

“Tetap menjadi yang terbaik versi diri, jangan pernah iri ataupun dengki. Tuhan maha adil untuk semua urusan umat manusia-Nya.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada umat-Nya. Ku persembahkan karya-ku ini kepada :

Kedua orangtuaku, Bapak Musanip dan Ibu Daniar.

Terimakasih

Atas segala kasih sayang yang telah diberikan serta pengorbanan yang penuh ketulusan dan keikhlasan yang telah bapak dan ibu berikan untukku.

Serta selalu memberikan dukungan dan doa untukku.

Serta

Almamater Kebanggaanku Universitas Lampung

Sebagai tempat dalam menggali ilmu, menjadikanku sosok yang mandiri, serta jati diriku kelak.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro dengan judul: “MEKANISME PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH PENDIDIKAN BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT ARTHA BUANA LAMPUNG”.

Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Peneliti mengucapkan terimakasih atas segala do'a, dorongan, dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Aripin Ahmad, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., selaku Kepala Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung dan Pembimbing Akademik (PA) yang memberikan bimbingan, motivasi, nasehat, arahan, saran dan semangat selama menjadi mahasiswa D3 Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. dan Bapak Mirwan Karim, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, perhatian, motivasi, saran, pengarahan, dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Ibu Aida Sari, S.E., M.Si., selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, perhatian, motivasi, saran, pengarahan, dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis dan staff atau karyawan yang telah memeberikan bantuan dan kerjasamanya selama ini.
8. Pimpinan, Karyawan dan Staff BMT Artha Buana Metro yang sudah menerima penulis untuk melakukan Penelitian, memeberikan pengalaman, bantuan, dan semangat selama kegiatan Penelitian.
9. Untuk kedua orangtuaku tercinta, Bapak Musanip dan Ibu Daniar, kedua kakakku, serta keluarga besarku yang telah memberikan semangat, perhatian dan do'a dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Untuk sahabatku tersayang, Sintiya, Yoeana, Desi, Kania, Tsabitha, Mesa, Angelina, Wynona, Echa, Indah, Nada, Dean, Della, Nabilla, Ababil yang selalu memberikan semangat, bantuan, serta do'a dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan D3 Keuangan dan Perbankan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, do'a serta kebersamaan selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.

Peneliti menyadari bahwa Laporan Akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca Laporan Akhir ini menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Koperasi	5
2.2 Pengertian Koperasi Syariah	6
2.3 Pengertian Mekanisme	6
2.4 Pengertian Produk	7
2.5 Pengertian Simpanan	7
2.5.1 Sumber Dana Koperasi	8
2.6 Pengertian Mudharabah.....	8
2.7 Pengertian Simpanan Mudharabah Pendidikan.....	9
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN PRAKTIK.....	11
3.1 Desain Penelitian	11
3.1.1 Analisis Deskriptif Kualitatif	11

3.1.2	Penelitian Lapangan	11
3.2	Jenis dan Sumber Data	11
3.3	Metode Pengumpulan Data	12
3.4	Objek Kerja Praktik	12
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	12
3.4.2	Gambaran Umum Perusahaan	13
3.4.2.1	Visi dan Misi Perusahaan	13
3.4.2.2	Bidang Usaha Perusahaan	14
3.5	Produk dan Jasa Layanan Perusahaan	14
3.5.1	Produk Simpanan Mudharabah	14
3.5.2	Produk Simpanan Wadi'ah	15
3.5.3	Produk Pembiayaan	16
3.5.4	Pelayanan Jasa	17
3.5.4.1	Layanan Jasa Koperasi Lainnya	17
3.6	Struktur Organisasi	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		21
4.1	Hasil Penelitian	21
4.2	Pembahasan	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		30
5.1	Kesimpulan	30
5.2	Saran	30
DAFTAR PUSTAKA		31
LAMPIRAN		32

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Asset Simpanan Ukhuwah BMT Artha Buana Metro.....	22
Tabel 4. 2 Produk dan Nisbah Bagi Hasil BMT Artha Buana Metro	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Artha Buana Metro	18
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Form Pengajuan Judul Laporan Akhir

Lampiran 4 Surat Keterangan PKL

Lampiran 5 Jurnal Kegiatan PKL

Lampiran 6 Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan 1 dan 2

Lampiran 7 Penilaian Instruktur PKL

Lampiran 8 Brosur Produk Simpanan BMT Artha Buana Metro

Lampiran 9 Buku Panduan Simpanan Mudharabah Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu yaitu lembaga Baitul Maal dan lembaga Baitul Tamwil yang mana masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk berbeda meskipun memiliki hubungan yang sangat erat antar keduanya dalam menciptakan kondisi perekonomian yang merata dan dinamis. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berperan dalam bidang bisnis dan berperan dalam bidang sosial.

Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) hadir ditengah-tengah masyarakat atau pelaku usaha mikro, yang seringkali merasa gelisah karena terhambatnya kebutuhan modal sehingga membutuhkan suntikan dana untuk keberlangsungan usahanya, yang diharap dapat memperoleh dana atau pembiayaan dari lembaga keuangan.

Gagasan adanya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya sistem Ekonomi Islam, sehingga sistem operasinya mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Oleh karenanya tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri kedudukan permodalan dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi dan diperkuat dengan undang- undang pasal 17 tahun 2012 sebagaimana diamanatkan oleh

pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No 91/Kep/MKUKM/X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari'ah perlu ditumbuh kembangkan.

Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syari'ah berupa non-bank, yang fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang saat ini keberadaannya sudah membantu pertumbuhan usaha mikro dan menengah, serta masyarakat lainnya yang memerlukannya.

Produk penghimpunan dana di BMT terdiri dari berbagai macam jenisnya, yang salah satunya adalah simpanan pendidikan. Simpanan Pendidikan adalah produk tabungan harian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro dengan menggunakan Akad Mudharabah Al-Muthlaqoh yang tidak dibatasi penyetoran dan penarikannya. Simpanan ini bertujuan untuk membantu dalam mempersiapkan dana pendidikan putra putri anggota BMT Artha Buana Metro. Simpanan ini memberikan keuntungan (bagi hasil) disetiap bulannya. Dengan minimal setoran Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Simpanan tersebut dapat diambil setiap enam bulan sekali.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dan menuangkannya dalam bentuk Laporan Akhir dengan judul "***MEKANISME PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH***

PENDIDIKAN BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BMT ARTHA BUANA METRO

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang pemilihan judul, maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini adalah “Bagaimana Mekanisme Produk Simpanan Mudharabah Pendidikan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah BMT Artha Buana Metro, apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).”

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui mekanisme Produk Simpanan Mudharabah Pendidikan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah BMT Artha Buana Metro.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Keuangan Dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tahun akademik 2020/2021.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dapat mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan timbul dari Produk Simpanan Mudharabah Pendidikan BMT Artha Buana di kemudian hari sehingga dapat Perusahaan dapat memperbaikinya.

3. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan serta memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang mekanisme produk simpanan mudharabah pendidikan.

4. Bagi Universitas Lampung

Sebagai bahan perbandingan bagi Universitas Lampung untuk penelitian dengan tema yang sama dan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2015:3), “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.”

Menurut Arief Subyantoro (2015:5), Koperasi berasal dari kata : *Co* dan *operation*, *Co* berarti bersama dan *operation* berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi “Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 04 Tahun 2012 bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada asas kekeluargaan dan memiliki

tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.2 Pengertian Koperasi Syariah

Pengertian koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Ahmad Ifham (2010) koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.

Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.

2.3 Pengertian Mekanisme

Menurut Jamudin (2013:1) Mekanisme atau disebut juga prosedur merupakan suatu rangkaian operasi yang melibatkan beberapa benda di dalam satu atau lebih komponen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari aktivitas-aktivitas pengolahan yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan pengolahan data tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian prosedur tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan urutan kegiatan atau aktivitas yang berulang-ulang.

Mekanisme atau prosedur menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:23) adalah suatu urutan-urutan operasi *klerikel*, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang

seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme ialah suatu rangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang kali terjadi secara seragam.

2.4 Pengertian Produk

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:266) produk merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.

Menurut Fandy Tjiptono (2008:95) produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.

2.5 Pengertian Simpanan

Pengertian tabungan/simpanan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2014 : 64).

Menurut Umam (2016 : 88) jika anggota ingin mengambil uang bisa langsung datang ke koperasi dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau juga bisa menggunakan melalui fasilitas kartu identitas mitra.

Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja,

2.5.1 Sumber Dana Koperasi

Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut :

1. **Simpanan Pokok**

Merupakan modal awal anggota yang di setorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

2. **Simpanan Wajib**

Simpanan ini masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang di nyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3. **Simpanan Sukarela**

Simpanan yang berbentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syari'ah.

2.6 Pengertian Mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, p ihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara etimologi, mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian. Secara terminologi mudharabah adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dengan pengguna dana untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika

kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengelola dana dalam menjalankan usahanya (Mardani, 2012 : 195).

Menurut Ismail (2011) pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara koperasi syariah dan anggota untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana koperasi syariah memberikan modal seluruhnya dan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara koperasi syariah dan anggota dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama.

Menurut Nur Melinda Lestari (2015) mudharabah dalam fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan akan merusak ketentuan yang berlaku.

2.7 Pengertian Simpanan Mudharabah Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan perencanaan berjangka waktu dengan sistem setoran bulanan yang dikelola secara syariah. Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada mudharib. Prinsip mudharabah ini yaitu pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana mudharabah, dimana keuntungan usaha (nisbah bagi hasil) antara sahibul mal dan mudharib ditentukan sesuai kesepakatan awal (M.Nuryasin, 2009).

Secara teknis, bagi hasil tabungan pendidikan dalam akad mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata bulanan yang dihitung tiap akhir bulan dan di awal

bulan berikutnya. Penarikan tabungan pendidikan ini hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode yaitu pada akhir periode. Tabungan pendidikan aman syari'ah adalah tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil yang didapat dari produk tabungan pendidikan ini nasabah akan mendapat bagi hasil berupa Asuransi jiwa. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa kartu asuransi ketika nasabah mendapat buku rekening dan sudah memberikan setoran yang jumlahnya telah ditentukan.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN PRAKTIK

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif dan penelitian langsung di lapangan.

3.1.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Yaitu suatu analisis dengan mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis dalam bentuk laporan. Metode pengumpulan data dengan wawancara langsung dan observasi guna menunjang kebutuhan data.

3.1.2 Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data yang dilakukan di lokasi (objek penelitian) secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara langsung pada pihak koperasi yang berkaitan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari objek penelitian, yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro, sedangkan data-data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai maupun kepala Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari literature yang berkaitan dengan judul laporan akhir, observasi serta hasil PKL di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan

Syariah BMT Artha Buana Metro yang dimulai dari tanggal 15 Maret-26 Maret 2021.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penulis mengumpulkan sumber data dengan dua metode untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun media elektronik.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip serta bukti-bukti yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro yang berlokasi di Jl. RA. Kartini 28 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara - Kota Metro. Penulis melaksanakan waktu kerja praktik sejak 15 Maret sampai dengan 26 Maret 2021.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro adalah lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi yang diresmikan pada tanggal 31 Januari 2013 Di Kota Metro oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro. Namun cikal bakal atau pra koperasi sebelum diterbitkannya badan hukum berdiri pada tahun 2012, yang diprakasai oleh LP Ma'arif NU Kota Metro, yang melalui rapat anggota dewan pendiri.

Pendirian KSPPS BMT Artha Buana Metro adalah dalam rangka :

1. Meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia melalui pembiayaan modal usaha ditingkat mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem syariah.
2. Menumbuh kembangkan keuangan dan koperasi yang menjadi soko guru perekonomian bangsa dengan mengedepankan kebersamaan dan keadilan.
3. Menjadi koperasi yang unggul dan terpercaya dengan sistem teknologi modern yang mampu bersaing dengan lembaga lainnya.
4. Menghimpun dana dari anggota/calon anggota & menyalurkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.
5. Menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

3.4.2.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi KSPPS BMT Artha Buana

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri, professional, dan terpercaya.

Misi KSPPS BMT Artha Buana

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, menengah, dan ekonomi Indonesia pada umumnya.

3. Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam koperasi syariah.

3.4.2.2 Bidang Usaha Perusahaan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Buana Metro adalah lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi yang berfungsi untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi.

3.5 Produk dan Jasa Layanan Perusahaan

3.5.1 Produk Simpanan Mudharabah

1. Simpanan Berjangka (deposito)

Simpanan Berjangka (deposito) adalah Simpanan dengan Akad Mudharabah Al-Muthlaqoh. Program Simpanan Berjangka yang dirancang khusus untuk investasi anggota yang memberikan bagi hasil yang kompetitif. Simpanan tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota sesuai dengan syariat Islam. Dengan minimal setoran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Simpanan tersebut tidak dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo.

2. Simpanan *Family*

Simpanan *family* adalah produk tabungan harian KSPPS BMT Artha Buana dengan menggunakan Akad Mudharabah Al-Muthlaqoh yang tidak dibatasi penyetoran dan penarikannya. Simpanan ini memberikan keuntungan (bagi hasil) disetiap bulannya. Dengan minimal setoran Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu.

3. Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan adalah produk tabungan harian KSPPS BMT Artha Buana dengan menggunakan Akad Mudharabah Al-Muthlaqoh yang tidak dibatasi penyetoran dan penarikannya. Simpanan ini bertujuan untuk membantu dalam mempersiapkan dana putra putri anggota koperasi. Sama halnya dengan simpanan *family*, simpanan ini memberikan keuntungan (bagi

hasil) disetiap bulannya. Dengan minimal setoran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu.

Manfaat dari simpanan pendidikan ini yaitu :

1. Porsi bagi hasil yang diberikan cukup tinggi dari simpanan biasa yaitu 25% : 75%.
2. Mendapatkan keuntungan (bagi hasil) disetiap akhir bulan.
3. Membantu perkembangan ekonomi nasional khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Membantu mempersiapkan dana pendidikan untuk putra putri anggota KSPPS BMT Artha Buana.

3.5.2 Produk Simpanan Wadi'ah

1. Simpanan Qurban dan Aqiqah

Simpanan qurban dan aqiqah adalah simpanan yang alokasi dananya dipersiapkan untuk pembelian hewan qurban atau aqiqah bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah qurban dan aqiqah. Simpanan qurban dan aqiqah menggunakan prinsip syariah Wadiah yad Dhamanah. Penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ketentuan anggota tidak memperoleh bagi hasil setiap bulannya, tetapi berhak mendapatkan bonus yang ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Artha Buana.

2. Simpanan Idul Fitri Umum

Simpanan Idul Fitri Umum adalah Simpanan untuk membantu persiapan keperluan Hari Raya Idul fitri. Simpanan Idul Fitri Umum menggunakan prinsip syariah Wadiah yad Dhamanah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Dengan ketentuan anggota tidak memperoleh bagi hasil setiap bulannya, tetapi berhak mendapatkan bonus yang ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Artha Buana.

3. Simpanan Idul Fitri Khusus

Simpanan Idul Fitri Khusus adalah Simpanan untuk membantu persiapan keperluan Hari Raya Idul Fitri. Simpanan Idul Fitri Khusus menggunakan

prinsip syariah Wadiah yad Dhamanah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Dengan ketentuan anggota tidak memperoleh bagi hasil setiap bulannya, tetapi berhak mendapatkan bonus paketan yang ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Artha Buana dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

4. Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan haji dan umroh adalah Simpanan untuk membantu persiapan anggota dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Simpanan haji dan umroh menggunakan prinsip syariah Wadiah yad Dhamanah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan.

3.5.3 Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Murabahah (Prinsip Jual Beli)

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati dengan anggota, dan transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh.

2. Pembiayaan Ijaroh (Prinsip Sewa Menyewa)

Kegiatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Seperti memberi pelayanan jasa kepada anggotanya berupa penyewaan jasa kendaraan, sewa rumah, sewa toko.

3. Pembiayaan Istishna (Jual Beli Pesanan Barang)

Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan (dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang).

3.5.4 Pelayanan Jasa

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro melayani beberapa jasa, seperti :

1. Transfer online,
2. Tarik tunai ATM,
3. Pembelian pulsa listrik dan *handphone*,
4. Pembayaran BPJS,
5. Pembelian tiket pesawat.

3.5.4.1 Layanan Jasa Koperasi Lainnya

1. Layanan Internet *Mobile*


Pelayanan online dengan fasilitas berupa *smartphone* android dan printer *Bluetooth*. Jadi secara otomatis transaksi yang dilakukan melalui *marketing* dilapangan akan langsung mempengaruhi saldo anggota.

2. Layanan *e-Channel* BMT Artha Buana

Layanan yang dilakukan dengan menggunakan *smartphone* anggota. Dimana dengan tujuan meningkatkan kepercayaan anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana, karena anggota bisa memonitor dan mengakses data keuangan pribadinya secara transparan.

3.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT
Artha Buana Metro



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Artha Buana Metro

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 3.6 tersebut dapat dijabarkan deskripsi pekerjaan (*Job Description*) dari masing-masing pimpinan dari berbagai bidang adalah sebagai berikut :

1. Rapat Anggota (RA)

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada koperasi dalam pengambilan keputusan sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pengelolaan koperasi. Seperti halnya membahas, memutuskan dan mengesahkan program kerja, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun berikutnya. Kemudian membahas perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian, peleburan atau pembubaran koperasi.

2. Pengawas Manajemen

Pengawas manajemen melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya lalu menyampaikan kepada Rapat Anggota. Pengawas manajemen memiliki wewenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan. Catatan yang diteliti adalah pembukuan neraca dan perhitungan laba rugi koperasi.

3. Pengurus

Pengurus mengelola serta menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota. Kemudian melakukan

pengawasan dalam membentuk persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu dan melakukan pengawasan tugas pengelola. Pengurus juga menetapkan komite pembiayaan dan melaporkan perkembangan BMT kepada Para Anggota dalam Rapat Anggota.

4. Pengurus Syari'ah

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syari'ah dan perkembangan produk koperasi. Pengurus syari'ah juga menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh koperasi agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syari'ah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Secara umum simpanan pendidikan ini adalah salah satu produk simpanan di BMT Artha Buana Metro yang diperuntukkan bagi siswa sekolah yang ada di lingkungan sekitar Kota Metro. Adanya simpanan ini adalah sebagai salah satu sarana/wadah untuk para orangtua agar dapat mempersiapkan kebutuhan anaknya dengan cara menyimpan dananya di BMT Artha Buana Metro. Simpanan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat.
2. Mengajarkan siswa untuk gemar menabung.
3. Untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah siswa.

Simpanan tersebut dikoordinir oleh guru/wali kelas sebagai anggota, dengan cara menyetorkan akumulasi dari seluruh uang tabungan siswa. Berikut ini fitur yang diberikan dari produk simpanan pendidikan yaitu:

1. Diperuntukkan bagi lembaga khususnya sekolah.
2. Syarat pembukaan rekening mudah.
3. Dikelola dengan akad wadiah yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Biaya administrasi bulanan ringan hanya Rp 500,-
5. Setoran produk ini menggunakan sistem jemput bola.
6. Meringankan beban biaya pendidikan dengan cara menyimpan dana pada produk simpanan pendidikan.

7. Bonus dari bagi hasil simpanan akan ditambahkan secara otomatis di akhir bulan.
8. Pembukaan rekening minimal Rp 100.000,-
9. Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-
10. Penyetoran simpanan dapat dilakukan satu kali per semester.

Tabel 4. 1 Jumlah Asset Simpanan Ukhuwah BMT Artha Buana Metro

Per Des Tahun	Simpanan Ukh. Biasa	Simpanan Ukh. Pendidikan
2019	80.670.545	104.788.207
2020	48.358.087	115.312.776
2021	28.113.527	126.810.320

Sumber: BMT Artha Buana Metro (2022)

Dilihat dari jumlah asset simpanan ukhuwah biasa dan simpanan ukhuwah pendidikan (SIDIK), dapat dibandingkan jika simpanan ukhuwah pendidikan ini mempunyai dana yang cukup besar daripada simpanan ukhuwah biasa. Dari perbandingan kedua simpanan ukhuwah tersebut menandakan bahwa besarnya jumlah dana simpanan ukhuwah pendidikan ini akan mempunyai kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan BMT Artha Buana Metro. Dari perbandingan kedua simpanan ukhuwah tersebut juga dapat disimpulkan jika simpanan ukhuwah pendidikan selalu mengalami peningkatan jumlah assetnya setiap tahun.

Pengelolaan produk SIDIK (simpanan pendidikan) di BMT Artha Buana Metro dalam penerapannya menggunakan akad wadiah yadh dhamanah. Wadiah yadh dhamanah adalah akad titipan antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (mitra) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan

imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah.

Simpanan pendidikan ini sangat membantu wali murid/orangtua, terutama untuk membayar biaya sekolah anak, maupun perlengkapan sekolah. Minimal dengan menabung dapat meringankan tanggungan dari pihak sekolah yang di bebankan pada wali murid/orangtua. Pengelolaan SIDIK ini adalah dengan akad wadiah yadh dhamanah dimana mudharib (BMT Artha Buana Metro) sebagai pengelola akan memakai dana tersebut untuk disalurkan ke lending (pembiayaan) dan investasi. Karena pembiayaan dan investasi merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan penghasilan dari (BMT Artha Buana Metro). Maka fungsi tersebut menjadi penopang bagi keberlangsungan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Porsi bagi hasil untuk mitra pada produk simpanan ukhuwah jauh lebih tinggi dibandingkan porsi bagi hasil simpanan lain seperti simpanan ummat. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Produk dan Nisbah Bagi Hasil BMT Artha Buana Metro

Produk	Nisbah
Simpanan Ummat	20% : 80%
Simpanan Ukhuwah Biasa	25% : 75%
Simpanan Ukhuwah Pendidikan	25% : 75%
Simpanan Berjangka 3 Bulan	55% : 45%
Simpanan Berjangka 6 Bulan	60% : 40%
Simpanan Berjangka 12 Bulan	65% : 35%
Simpanan Masa Depan 5 Tahun	55% : 45%
Simpanan Masa Depan 10 Tahun	60% : 40%
Simpanan Masa Depan 20 Tahun	70% : 30%

Sumber: BMT Artha Buana Metro (2022)

Dilihat dari tabel porsi bagi hasil di BMT Artha Buana Metro. Dapat disimpulkan jika

porsi bagi hasil simpanan ukhuwah lebih tinggi daripada simpanan ummat yaitu 25%:75%. Hal ini merupakan salah satu keuntungan yang akan diperoleh mitra. Keuntungan tersebut akan diperoleh jika mitra mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh pihak BMT Artha Buana Metro.

Dari hasil pengelolaan SIDIK (simpanan pendidikan) yang menggunakan akad wadiah ini, maka baik koperasi syariah ataupun BMT Artha Buana Metro akan memperoleh pendapatan. BMT Artha Buana Metro dalam hal penitipan dana ini menggunakan akad wadiah yadh dhamanah maka, dana yang dititipkan akan dikelola dan nantinya akan dikembalikan secara utuh seperti semula, maka BMT Artha Buana Metro diharuskan mengembalikan dana sesuai dengan dana yang tertera dalam rekening tabungan. Akan tetapi, jika dari pengelolaan tersebut menghasilkan keuntungan. Maka keuntungan yang diperoleh adalah sepenuhnya milik BMT Artha Buana Metro selaku pihak yang dititipi. Namun pada umumnya BMT Artha Buana Metro memberikan bonus dari hasil pendapatan yang dikelola dari penitipan dana tersebut dan bonusnya akan dibukukan dalam rekening mitra di akhir bulan.

Dalam mengelola dana tersebut, BMT Artha Buana Metro bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas dana yang ditipkan. Karena, dalam hal ini BMT Artha Buana Metro tersebut berperan sebagai pengelola dana dari dana titipan mitra. Jika dana tersebut hilang atau rusak, maka pihak BMT Artha Buana Metro selaku mustauda' (pihak penerima titipan) harus bertanggung jawab penuh atas penggantian atau hal apapun. Dari segala jenis kerusakan, kehilangan, perawatan, dan sebagainya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Produk Simpanan Mudharabah Pendidikan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro adalah:

1. Simpanan yang setorannya dilakukan secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang diperjanjikan, misal : 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya.
2. Jumlah uang yang disetorkan tetap, misal : 100.000 per bulan selama 3 tahun.
3. Menggunakan aqad mudharabah dengan mencadangkan dana tabaru' dengan nisbah 20 % untuk anggota, 50 % untuk BMT, dan 30 % dana cadangan tabaru.
4. Investasi Takaful Tarbiyah adalah simpanan pendidikan bergaransi, artinya : selama masa perjanjian keberlangsungan pendidikan putra putri Anda dijamin oleh BMT.
5. Jumlah yang disetor dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan antara anggota dan BMT. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan antara lain:
 - a. Tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening.
 - b. Berkah, karena dana diinvestasikan pada usaha/produk yang jelas kehalalannya.
 - c. Membantu memprogramkan keuangan secara terencana untuk persiapan pendidikan putra putri.
 - d. Jaminan keberlangsungan pendidikan karena simpanan diasuransikan secara syariah
 - e. Simpanan dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput.

4.2 Pembahasan

Pada pengaplikasiannya, produk SIDIK (simpanan pendidikan) di BMT Artha Buana Metro ini memiliki mekanisme sebagai berikut:

1. Pembukaan Tabungan SIDIK (Simpanan Pendidikan)

Pembukaan ini diawali oleh mitra yang datang ke BMT Artha Buana Metro. Setelah dipersilahkan duduk, layanan mitra membuka pembicaraan dengan menanyakan apa tujuannya datang ke BMT Artha Buana Metro. Mitra kemudian menjelaskan tujuannya untuk membuka tabungan SIDIK, layanan mitra menjelaskan secara detail mengenai produk SIDIK dari mulai syarat, ketentuan, minimal setoran awal dan informasi lengkap produk SIDIK. Mitra yang ingin membuka rekening SIDIK harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pihak BMT Artha Buana Metro. Adapun syarat dan ketentuan pembukaan tabungan SIDIK sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir aplikasi simpanan ukhuwah
- b. Menyerahkan *fotocopy* identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
- c. Menyerahkan setoran awal minimal Rp 100.000,-
- d. Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 100.000,-

2. Pembukaan Rekening SIDIK (Simpanan Pendidikan)

- a. Dalam pembukaan rekening tabungan “SIDIK” calon mitra harus mengisi dan menandatangani formulir aplikasi simpanan ukhuwah yang telah disediakan oleh pihak BMT Artha Buana Metro.
- b. Menyerahkan *fotocopy* identitas diri penanggung jawab (KTP/SIM) sebanyak 1 lembar.
- c. Mitra selaku penanggung jawab tersebut datang dengan membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, rekening tabungan diatasnamakan perwakilan dari lembaga tersebut.
- d. Layanan mitra mengisi nomor rekening pada formulir aplikasi dan mencatatnya di buku pembukaan rekening.
- e. Memeriksa kembali dokumen yang di bawa oleh mitra. Mulai dari mengoreksi

formulir aplikasi, syarat dan *fotocopy* identitas diri.

- f. Setelah semua syarat diterima layanan mitra. Kemudian data tersebut akan diinput ke komputer.
 - g. Meminta mitra untuk memberikan tanda tangan pada buku tabungannya yang ditutup menggunakan kertas magnesium dan petugas memeriksa kecocokan tanda tangan mitra dengan kartu identitas diri.
 - h. Meminta pengesahan kepada manajer cabang.
 - i. Menyerahkan buku tabungan siswa dan buku rekening tabungan yang diterima oleh mitra selaku penanggung jawab.
 - j. Setelah mitra mendapatkan buku rekening tabungan, kemudian mitra mengisi slip setoran sesuai saldo minimal yang sudah ditentukan dan menyerahkannya ke *teller*.
 - k. Menerima buku rekening tabungan, slip setoran dan uang dari mitra, lalu mencocokkan apakah jumlah yang ditulis sesuai dengan jumlah uang yang diterima.
 - l. Memproses transaksi setoran dengan menginput nomor rekening serta jumlah setoran yang diterima.
 - m. Mencetak buku rekening tabungan, memberikan paraf pada slip setoran, dan memvalidasi buku rekening.
 - n. Menyerahkan buku rekening tabungan kepada mitra.
3. Penyetoran Tabungan

Karena BMT Artha Buana Metro ini melakukan penyetoran dengan sistem jempot bola, maka penyetoran ini dilakukan setiap satu minggu sekali yang akan dilakukan oleh AO BMT Artha Buana Metro

- a. Para siswa menyetorkan uang tabungannya kepada guru/wali kelas.
- b. Guru/wali kelas akan mencatat uang tabungan siswa.
- c. Setelah itu, guru/wali kelas akan mengakumulasikan uang tersebut.
- d. Saat *marketing* datang ke sekolah, guru/wali kelas tiap kelas akan menyetorkan uang sesuai jumlah yang ditulis dalam data yang dimiliki guru/wali kelas.
- e. *Marketing* akan menerima data dan setoran uang tabungan. Kemudian data

tersebut dicocokkan dengan jumlah uang yang diberikan guru/wali kelas. Setelah dihitung jumlah uang dan sesuai dengan jumlah yang ditulis dalam data, maka *marketing* akan memberikan paraf.

- f. Mengakumulasikan semua jumlah uang setoran tersebut dari seluruh kelas.
- g. Menginput akumulasi uang tabungan tersebut.

4. Penarikan Simpanan Pendidikan

Penarikan simpanan pendidikan ini memiliki ketentuan tidak boleh diambil sewaktu-waktu, melainkan dapat diambil setiap satu semester sekali.

- a. Mitra mengisi slip penarikan sesuai jumlah uang yang akan diambil.
- b. Mitra menyerahkan slip penarikan dan buku tabungan tersebut kepada *teller*.
- c. Meminta mitra untuk menyerahkan kartu identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
- d. Mencocokkan kartu identitas dengan slip penarikan.
- e. Memproses penarikan tersebut dengan komputer.
- f. Mencetak proses penarikan pada tabungan mitra.
- g. Mengembalikan kartu identitas mitra, serta menyerahkan tabungan dan uang yang diambil mitra.

5. Penutupan Rekening

- a. Layanan mitra meminta mitra untuk mengisi dan menandatangani permohonan penutupan rekening.
- b. Meminta *fotocopy* identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
- c. Meneruskan permohonan tersebut kepada manajer cabang yang berwenang untuk memberikan persetujuan.
- d. Meminta tandatangan manajer cabang, petugas, dan *teller*.
- e. Mengeluarkan permohonan membuka rekening tabungan dari file tabungan dan meletakkan pada permohonan penutupan rekening tabungan.
- f. Menjelaskan pada mitra mengenai biaya administrasi rekening sebesar Rp 2.500,-
- g. Menawarkan pada mitra untuk membayar secara tunai maupun dipotong dari saldo rekening

- h. Mitra meminta *teller* untuk memproses penarikan atau pengambilan sisa saldo dan mengisi slip penarikan atas sisa saldonya.
- i. Menyerahkan sisa saldo tersebut pada mitra.
- j. Menyerahkan rekening tabungan tersebut pada layanan mitra.
- k. Rekening yang sudah ditutup tersebut, kemudian dipotong ujung sebelah kanan bawah. Hal tersebut menunjukkan bahwa nomor rekening dan buku tabungan sudah tidak aktif.
- l. Layanan mitra bertanggung jawab atas perubahan status rekening tersebut.

Kelebihan dan Kelemahan Produk SIDIK (Simpanan Pendidikan) di BMT Artha Buana Metro

1. Kelebihan produk SIDIK

- a. Porsi bagi hasil yang diberikan BMT Artha Buana Metro cukup tinggi dari simpanan biasa yaitu 25% : 75%.
- b. Mendapatkan bagi hasil setiap akhir bulan.
- c. Dalam lingkup instansi, setoran minimal yang ditetapkan ringan yaitu sebesar Rp 100.000,-
- d. Biaya administrasi ringan hanya Rp 500,-
- e. Untuk setoran dilakukan dengan strategi jemput bola.
- f. Tidak ada masa berakhirnya jika rekening tidak ditutup oleh mitra yang bersangkutan.
- g. Membantu merencanakan kebutuhan anak di masa mendatang.

2. Kelemahan Produk SIDIK

Kelemahan yang dimiliki BMT Artha Buana Metro yaitu tidak dapat dicairkannya dana dalam tabungan pendidikan ini sewaktu-waktu. Karena dalam perjanjian awal, simpanan ini mempunyai ketentuan yang mengharuskan mitra untuk mengambil dana hanya pada waktu tertentu yaitu setiap enam bulan sekali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di bahas dan di jabarkan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan produk SIDIK (simpanan pendidikan) di BMT Artha Buana Metro ini sesuai dengan syariah, namun dalam produk simpanan pendidikan melampirkan nisbah bagi hasil. Sedangkan dalam fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali pemberian sukarela dari pihak BMT Artha Buana Metro.

5.2 Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya SDM yang berkualitas dan berkompeten dibidang lembaga keuangan khususnya syariah. Hal tersebut harus diperhatikan karena dalam operasionalnya para SDM inilah yang akan ikut berperan dalam kesuksesan dan kemajuan dari BMT Artha Buana Metro.
2. Perlu penambahan karyawan, agar tidak ada lagi karyawan yang merangkap dua tugas. Dengan karyawan merangkap dua tugas, maka akan mengurangi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Seiring berjalannya waktu, memunculkan lembaga-lembaga keuangan lain, maka BMT Artha Buana Metro harus meningkatkan kinerja agar tidak kalah dengan koperasi konvensional maupun lembaga keuangan lainnya.
4. Perlu adanya pengkajian ulang mengenai akad yang nantinya akan diterapkan pada produk BMT Artha Buana Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudianto. 2015. *Akuntansi Koperasi Edisi ke Dua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Arief, Aryono dan Tacobus, Sudaryoto. 2015. *Manajemen Koperasi*. Gosyen Publishing. Yogyakarta.
- Ahmad Ifham, Solihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Puspitawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syari'ah*. Rajawali Press. Jakarta.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Kencana. Jakarta.
- www.ksppsmbtarthabuanametro.co.id